



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 60/INSPEKTORAT TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TEMUAN PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagian temuan dan rekomendasi yang tercatat dalam aplikasi monitoring tindak lanjut berpotensi memenuhi kriteria diproses menjadi Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 27).

12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dengan Susunan Tim Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

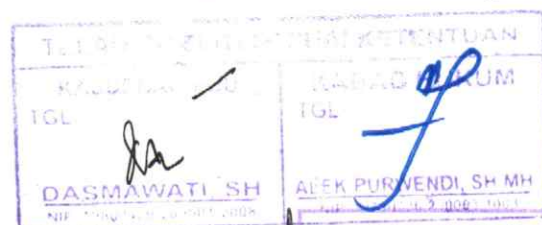
- mengidentifikasi dan menganalisis saldo rekomendasi hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD);
- melakukan pembahasan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang tidak dapat ditindaklanjuti;
- membuat berita acara penetapan TPTD secara internal;

KETIGA : Tim Verifikasi TPTD sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas yang diuraikan dalam Lampiran II Keputusan ini.

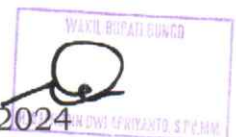
KEEMPAT : Tim Verifikasi TPTD sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai mekanisme kerja yang diuraikan dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.



Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 Februari 2024



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 60 /INSPEKTORAT TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BUNGO YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO.

TIM VERIFIKASI TEMUAN PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD)

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
4.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator TPTD I
3.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator TPTD II
4.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator TPTD III
5.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator TPTD IV
6.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator TPTD Hasil Monitoring
7.	Kassubag Administrasi Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Tim Pemeriksa (Auditor/PPUPD)	Anggota
10.	Tim Monitoring Tindak Lanjut	Anggota
11	Admin Aplikasi monitoring Tindak Lanjut	Anggota

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

SEKRETARIS
TGL.

INSPEKTUR DAERAH
TGL.

SAFRIZAL, S.Sos, M.P.A.

INSPEKTUR DAERAH

NIP. 19821017 200304 1 001

19821017 200304 1 001

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

N. SATYANINGRAT, S.E., M.P.

TEL. 0905 420 2000

TEL. 0905 420 2000

SAFRIZAL, S.Sos, M.P.A.

INSPEKTUR DAERAH

NIP. 19821017 200304 1 001

19821017 200304 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /INSPEKTORAT TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD) DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO.

**URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI TPTD
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

1. Penanggung Jawab

- a. mengarahkan dan memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja tim.
- b. mengevaluasi hasil kerja tim.
- c. memberikan keputusan terhadap hasil kerja tim.
- d. melaporkan pelaksanaan kerja tim kepada bupati.

2. Ketua Tim Verifikasi TPTD

- a. mengkoordinasikan seluruh tahapan kerja tim
- b. menyelenggarakan rapat kerja tim
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kembali terhadap seluruh temuan dan rekomendasi hasil audit yang tidak dapat ditindaklanjuti
- d. melaporkan pelaksanaan kerja tim kepada penanggung jawab untuk melakukan rapat TPTD.

3. Sekretaris Tim Verifikasi TPTD

- a. membantu pelaksanaan tugas ketua tim verifikasi TPTD
- b. memfasilitasi jalannya pelaksanaan rapat tim TPTD
- c. mengkoordinasikan hasil analisis dan evaluasi terhadap seluruh temuan dan rekomendasi hasil audit yang tidak dapat ditindaklanjuti
- d. merangkum semua hasil rapat tim tptd dan menuangkannya dalam berita acara hasil rapat TPTD.

4. Koordinator TPTD hasil Monitoring

- a. menyiapkan daftar temuan tptd hasil monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah pada masing masing-masing wilayah pemeriksaan.
- b. membuat surat permohonan kepad ketua tim verifikasi tptd untuk dilakukan rapat temuan pemeriksaan TPTD.
- c. melaporkan kepada inspektur sebagai bahan TPTD.

5. Koordinator TPTD Wilayah

- a. meneliti, menganalisa dan memverifikasi temuan pemerikasan tidak dapat ditindaklanjuti pada wilayah kerja pemeriksaan
- b. memberikan saran dan masukan kepada ketua tim verifikasi TPTD terkait temuan tidak dapat ditindaklanjuti telah sesuai kriteria atau belum
- c. mengusulkan kepada ketua tim verifikasi TPTD langkah-langkah penyelesaian atas usulan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

6. Anggota

- membantu koordinator untuk menyusun bahan TPTD pada masing-masing wilayah sebagai bahan pembahasan oleh tim verifikasi TPTD.
- menyampaikan kepada koordinator TPTD wilayah tentang temuan dan rekomendasi hasil audit yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pengajuan TPTD.
- menyiapkan bahan dan slide paparan sebagai bahan pembahasan tentang temuan dan rekomendasi hasil audit yang tidak dapat ditindaklanjuti serta didukung dengan bukti-bukti akurat.
- mendokumentasikan bahan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti pada masing-masing wilayah.
- menginput hasil TPTD kedalam aplikasi monitoring tindaklanjut yang telah disetujui oleh tim verifikasi TPTD.

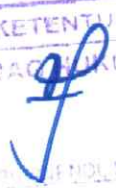
TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL.	INSPEKTUR DAERAH TGL.
	
SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200504 1 005	HJ. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19691019 198403 2 004

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MURSIDI, M.M
--

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO  H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd.MM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAGHUM TGL.	KABAGHUM TGL.
	
DASMA, S.Pd. NIP. 19821017 200504 1 005	H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd.MM NIP. 19821017 200504 1 005

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /INSPEKTORAT TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD) DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO.

MEKANISME KERJA TIM VERIFIKASI TPTD INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Mekanisme kerja tim disusun agar pelaksanaan tindaklanjut berjalan secara memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Prinsip-Prinsip Dasar

1. Subbag Evaluasi dan Pelaporan melakukan evaluasi kembali terhadap temuan dan atau rekomendasi yang belum ada tindaklanjutnya.
2. Pembahasan status rekomendasi yang belum ada tindaklanjutnya menjadi TPTD merupakan Keputusan Tim dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, Koordinator TPTD Wilayah dan diketahui oleh Penanggungjawab.

B. Tahapan Kerja Tim

1. Penyiapan Data

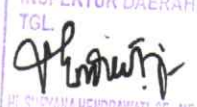
- a. Koordinator Hasil Monitoring dibantu Anggota menyiapkan data dalam bentuk berkas Sofcopy pada masing-masing wilayah yang memiliki data temuan dan atau rekomendasi untuk menjadi TPTD dan menjadi bahan tayangan pada saat rapat penelitian dan evaluasi.
- b. Koordinator Hasil Monitoring dibantu Anggota mengumpulkan dokumen pendukung serta bukti-bukti yang akurat atas Temuan dan atau rekomendasi untuk menjadi TPTD untuk pembuktian dalam rapat penelitian dan evaluasi.
- c. Sebelum penetapan TPTD, Koordinator Hasil Monitoring, Koordinator Wilayah dan Anggota melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.

2. Rapat Kerja Tim

- a. Ketua tim menyiapkan jadwal rapat kerja
- b. Materi Temuan dan atau rekomendasi atas obyek yang diperiksa dibahas bersama oleh seluruh peserta rapat.
- c. Penetapan TPTD dilakukan melalui mekanisme forum pertemuan yang minimal dihadiri oleh kordinator wilayah masing-masing (IRBANWIL)
- d. Hasil keputusan rapat kerja tim dituangkan dalam notulen rapat yang memuat status Temuan dan atau rekomendasi yang bersangkutan (berubah atau tidak menjadi TPTD)
- e. Temuan dan atau rekomendasi yang telah disetujui oleh Penanggungjawab untuk berubah statusnya menjadi TPTD dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, Koordinator Wilayah dan diketahui oleh Penanggungjawab.

C. Pelaporan

Penanggungjawab melaporkan hasil kerja kepada Bupati Bungo untuk sebagai mendapatkan arahan dan petunjuk selanjutnya.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL.	INSPEKTUR DAERAH TGL.
	
SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 005	H. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19631019 199403 2 004

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd, M.M


H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL.	INSPEKTUR DAERAH TGL.
	
SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 005	H. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19631019 199403 2 004